



P U T U S A N

Nomor 1869 K/PDT/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Per. INDO SAKKA Binti HADDA, bertempat tinggal di Kampung Cinnong, Desa Sappewali, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Dati II Bone, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

Per. BOLLO Binti NUHUNG, bertempat tinggal di Kampung Cinnong, Desa Sappewali, Kecamatan Ulaweng, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari ibunya yang bernama Sitti binti Bitte almarhum bahagian warisannya ;

Bahwa pada zaman berakhirnya masa gerombolan DI/TII Per. Sitti binti Bitte meminjamkan obyek sengketa tersebut kepada Hadda untuk dikerjakan buat sementara ;

Bahwa setelah Hadda meninggal dunia pada tahun 1990 dan 1 (satu) tahun kemudian juga Sitti bin Bitte (ibu Penggugat) meninggal dunia, maka obyek sengketa selanjutnya dikuasai serta dikerjakan oleh Tergugat tanpa diberitahukan/seizin Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari ibunya yang bernama Sitti binti Bitte almarhum sebagai bahagian warisannya ;
3. Menyatakan obyek sengketa tersebut adalah berstatus pinjaman Hadda dari Per. Sitti binti Bitte sampai sekarang ;

Hal 1 dari 7 Hal.Put.No. 1869 K/Pdt/2001.



4. Menyatakan penguasaan Tergugat mengerjakan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mencabut/menebang segala tanam-tanaman/pohon-pohonan yang ada berdiri di atas obyek sengketa tersebut lalu menyerahkan/-mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A t a u :

Dengan suatu putusan yang dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas orangnya yang gugat sebab pada kenyataannya yang menguasai serta membayar pajaknya atas tanah obyek sengketa adalah lelaki Raufe (Rauf) dan sama sekali bukan Tergugat Indo Sakka ;
2. Sedang menyangkut perbatasan obyek sengketa yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya sebahagian tidak benar karena yang membatasi lokasi tanah sengketa di sebelah Utara adalah kebun Lammase, sementara dalam gugatan Penggugat tertulis atas nama Pallungge.
Demikian juga sebelah Timur dibatasi dengan tanah kebun milik Umar dengan Lel.Massere, dan bukan kebun Rauf seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;
3. Berhubung karena Penggugat menyatakan lokasi tanah sengketa diperoleh dari ibunya bernama Sitti binti Bitte sebagai warisan, maka tentu saja para ahli waris Sitti yakni saudara kandung Penggugat yang terdiri dari 5 (lima) orang masing-masing bernama Lel. Palungge, Per.Bode, Lel. Lammase dan Per. Mandia turut pula dilibatkan dalam gugatan ini bahkan kalau perlu untuk lebih memperjelas apakah benar obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh warisan dari Sitti binti Bitte, maka menurut hukum waris seharusnya pula dilibatkan dalam gugatan Penggugat saudara kandung Per.Sitti binti Bitte sebagai Turut Tergugat, apa sebab dikatakan demikian ? oleh karena Per.Sitti binti Bitte (ibu Penggugat) mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, dimana salah satu diantaranya adalah Bapak kandung Tergugat bernama Hadda bin Bitte. Dengan begitu antara Penggugat dengan Tergugat sepupu satu kali yang secara otomatis mempunyai hubungan hukum waris yang diklaim Penggugat sebagai sengketa warisan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone No. 55/Pdt.G/1999/PN.Wtp, tanggal 05 Januari 1999 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Gugatan terhadap Tergugat II tersebut tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa seperti tercantum dalam surat gugatan tersebut adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari ibunya almarhum bernama Sitti binti Bitte sebagai bagian warisan ;
3. Menyatakan obyek sengketa tersebut adalah berstatus pinjaman Hadda dari Per. Sitti binti Bitte sampai sekarang ;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat menguasai/mengerjakan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mencabut/menebang segala tanaman/pohon yang ada di atas obyek sengketa tersebut lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan putusan No. 212/PDT/1999/PT.UJ.PDG, tanggal 1 Desember 1999 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2000, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 55/Pdt.G/1998/PN.WTP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Mei 2000 ;

Hal 3 dari 7 Hal.Put.No. 1869 K/Pdt/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Mei 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Mei 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan - alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone ternyata mengalami kesalahan penerapan hukum " Waris " oleh karena Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, halaman 12 pertimbangan hukum yang kedua menyatakan:

" bahwa terhadap gugatan yang diajukan hanya oleh Penggugat tanpa melibatkan saudara kandung yang lain, gugatan ini juga sudah benar karena tidak ada keharusan untuk mengajukan gugatan harus melibatkan semua ahli waris " ;

Jika dikaji lebih jauh pertimbangan hukum judex facti di atas yang menyatakan tidak ada keharusan melibatkan semua ahli waris. Jelas mengalami kekeliruan penafsiran hukum, oleh karena penilaian yang demikian secara langsung merugikan kepentingan hukum ahli waris lainnya in casu anak Sitti binti Bitte almarhum yang terdiri dari 4 (empat) orang bersaudara in casu bukan hanya Penggugat, hal mana sepanjang persidangan berlangsung tidak pernah terungkap bahwa ahli waris lainnya sudah mendapat bahagian budel warisan dari almarhumah Sitti binti Bitte ;

2. Bahwa judex facti salah lagi menerapkan hukum " Pembuktian " karena Pengadilan Tinggi menguatkan pula pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Watampone halaman 13 (tiga belas), pertimbangan ketiga yakni :

" bahwa dari surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut bila dikaitkan satu dengan yang lain, cukup bukti kiranya menyatakan bahwa kebun sengketa adalah milik Sitti binti Bitte yang diperoleh dari Kino Nyameng kemudian jatuh menjadi bagian warisan milik Penggugat " ;

Penilaian judex facti di atas yang mengaitkan saksi-saksi dengan surat pajak tersebut adalah jelas merupakan suatu penilaian yang amat subjektifitas, karena surat pajak tersebut disamping bukan bukti pemilikan, juga surat pajak itu tidak mungkin ditujukan terhadap lokasi tanah sengketa, mengingat

Hal 4 dari 7 Hal.Put.No. 1869 K/Pdt/2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi tidak pernah menguasai lokasi tanah obyek sengketa, sedangkan diketahui bahwa surat pajak tersebut ditujukan kepada pihak yang menguasai obyek sengketa produktif dengan maksud sebahagian hasilnya dikeluarkan untuk Negara dengan demikian keberadaan surat pajak ditangan Termohon Kasasi guna dijadikan pembuktian pada hal tidak pernah menguasai obyek sengketa jelas bertentangan dengan hukum in casu perolehannya atas surat pajak tersebut bersumber dari causa hukum yang tidak sah, artinya judex facti salah menerapkan hukum pembuktian ;

3. Bahwa judex facti melanggar pula asas obyektifitas dalam mengadili perkara ini in casu tidak menjalankan peradilan yang baik menyebabkan penerapan hukumnya sangat subjektif dalam mengadili.

Dikatakan demikian oleh karena sepanjang persidangan telah terungkap bahwa antara Sitti binti Bitte almarhum (ibu kandung Termohon Kasasi), dan Lel. Hadda bin Bitte (ayah kandung Pemohon Kasasi), adalah bersaudara kandung in casu Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (sepupu satu kali), sementara diketahui bahwa lokasi tanah sengketa sudah terlebih dahulu dikuasai Lel. Hadda almarhum semasa hidupnya dengan begitu Lel. Hadda almarhum selaku laki-laki menurut hukum sudah barang tentu akan lebih diprioritaskan kedudukannya dibandingkan dengan Termohon Kasasi. Menyangkut hal ini judex facti selaku ius coria novit (Hakim dianggap tahu tentang hukumnya), seharusnya menemukan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2 dan 3.

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, sebab judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal 5 dari 7 Hal.Put.No. 1869 K/Pdt/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat : Per. INDO SAKKA Binti HADDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Per. INDO SAKKA Binti HADDA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2006 oleh Prof.Dr. H. MUCHSIN, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, S.H. dan ATJA SONDJAJA, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR RAHMAH, S.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./

Prof.Dr. H. MUCHSIN, S.H.

ttd./ANDAR PURBA, S.H.

ttd./ATJA SONDJAJA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,- +
- Jumlah Rp. 100.000,-
- =====

Panitera-Pengganti ;

ttd./

NUR RAHMAH, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.

Nip : 040030169